

Keadilan bagi Para Hakim

TM Luthfi Yazid

Ketua Umum DePA-RI (Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia) dan Pengurus Japan Indonesia Lawyers Association (JILA)

Ribuan hakim di seluruh Indonesia menggaungkan rencana cuti bersama atau "mogok massal" pada 7-11 Oktober 2024. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes untuk menuntut kenaikan gaji demi meningkatkan kesejahteraan hidup para hakim, yang sekian lama tidak diperhatikan pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur gaji dan tunjangan para hakim yang telah 12 tahun diberlakukan dinilai tidak lagi mencukupi. Alasannya, kenaikan harga dan inflasi yang terus terjadi selama 12 tahun terakhir tidak diimbangi dengan kenaikan gaji.

Akibatnya, kondisi ekonomi para hakim sangat tertekan.

Aksi "mogok" ribuan hakim di seluruh Indonesia sesungguhnya sangat ironis. Pertama, para hakim adalah penjaga keadilan di negeri, yang dalam UUD 1945 disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) ini. Di tangan merekalah keadilan ditambatkan.

Kedua, hakim dalam membuat semua putusan selalu didahului dengan irah-irah: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya, hakim itu adalah wakil Tuhan. Setiap yang ia putuskan, mengatasnamakan Tuhan.

Harus diakui apa yang dilakukan para hakim sesungguhnya adalah selaras dengan mandat konstitusi. Dalam Pembukaan UUD 1945, tertera pernyataan "mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Ini adalah sila kelima Pancasila. Yang harus diingat di sini ada kata "mewujudkan" keadilan. Artinya, ini sebuah amanah, sebuah *verb* (kata kerja) dan karenanya sebuah kewajiban

negara yang harus dilakukan. Hakim dalam hal ini sedang menjalankan tugas, melaksanakan amanah.

Pembukaan dan UUD 1945 sendiri adalah sebuah "perjanjian luhur" (*noble agreement*) antara rakyat dan negara sehingga karenanya negara harus memenuhi dan melaksanakan semua janji-janjinya.

Soal pencarian dan penegakan keadilan masih menjadi masalah sangat krusial di negeri ini. Yang senantiasa menjadi sorotan dalam hal ini adalah peran hakim. Tak sedikit sinisme yang dialamatkan kepada hakim.

Jika suatu perkara dikalahkan, dengan mudah tuduhan pun muncul lewat istilah seperti: ada yang main mata dengan hakim, ada main belakang dengan hakim atau sejenisnya. Sementara, sangat sedikit yang memikirkan bagaimana kesejahteraan mereka, seperti soal besaran gajinya.

Untuk diketahui, besaran gaji hakim dengan golongan IIIA yang belum banyak pengalaman adalah Rp 2.050.000 per bulan. Hakim dengan pengalaman 32 tahun, gajinya Rp 4.900.000 per bulan. Ada tunjangan tambahan, tetapi jumlahnya tidak seberapa.

Hitungan seperti itu mengacu pada PP No 94/2012 yang sudah berjalan 12 tahun jika dihitung sampai tahun ini. Selama 12 tahun, tak ada perubahan atau kenaikan kesejahteraan, sementara inflasi atau harga-harga terus naik. Ini sebuah malapetaka bagi hakim.

Bayangkan, hakim-hakim muda yang ditugaskan di pelosok, terkadang rumahnya harus mengontrak, istri atau anaknya belum bisa dibawa karena tak ada dana. Bagaimana dengan

biaya hidup anak-istri mereka? Bagaimana dengan biaya pendidikannya, kesehatannya?

Kalau dibandingkan dengan gaji hakim di Jepang—di mana posisi dan status hakim sangat dihormati dan sangat tinggi—maka ibarat bumi dan langit.

Gaji hakim pengadilan negeri (*district court* dan *family court*) di Jepang 10.000 dollar AS (Rp 160 juta) per bulan, dan gaji hakim di Mahkamah Agung Jepang 20.000 dollar AS (Rp 320.000.000), atau setara dengan gaji perdana menteri. Dengan gaji seperti itu, para hakim di "Negeri Sakura" tidak tertarik menerima gratifikasi atau suap.

Beban hakim dan tanggung jawab negara

Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2023, jumlah hakim tingkat pertama di Indonesia 6.069 orang dengan 2.845.784 perkara. Artinya, beban penanganan perkara sangat besar untuk ditangani setiap hakim.

Mereka dituntut memutus perkara dengan bebas, merdeka, tak memihak, dan adil. Para hakim dituntut menghindari apa yang disebut *justice delayed is justice denied* atau penundaan dalam proses keadilan dapat menyebabkan ketidakadilan.

Kita juga tak menginginkan terjadi situasi seperti yang ditulis Sebastian Pompe dalam *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse* (Leiden, 2005) yang intinya lembaga penegak keadilan roboh (kolaps) karena kurang berintegritasnya para hakim.

Namun, bagaimana caranya para hakim dapat mengetuk palu dengan adil sementara kesejahteraan dirinya dan keluarganya masih sangat minim?

Belum lagi soal proteksi keamanan bagi mereka. Kita masih ingat bahwa keamanan hakim belum terjamin sepenuhnya. Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita dibunuh (2001). Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dibunuh di ruang sidang (2005) dan masih banyak cerita pilu lainnya.

Pertanyaannya adalah di mana tanggung jawab negara dalam konteks ini? Pasal 48 (1) UU Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009) secara tegas mengatakan bahwa negara wajib memberikan jaminan bagi kesejahteraan hakim.

Negara wajib memberikan anggaran yang memadai bagi para hakim agar kesejahteraan mereka tidak terabaikan. Pengabaian terhadap tanggung jawab negara (*state responsibility*) adalah bentuk pengabaian terhadap amanah konstitusi.

Akankah negara menjadi pihak pertama yang mengabaikan keadilan? Dan negara juga yang melakukan *contempt of court* justru kepada para hakim?

Akan elok jika Presiden Joko Widodo menutup masa jabatannya yang tinggal beberapa hari lagi ini dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang merevisi PP No 94/2012.

Atau jika tidak, presiden berikutnya, Prabowo Subianto, diharapkan akan memberikan solusi nyata perbaikan kesejahteraan para hakim dengan mengeluarkan aturan yang lebih relevan bagi situasi ekonomi dan kebutuhan para hakim.

Dengan perbaikan itu, kita meyakini para hakim akan fokus dan tenang bekerja. Tidak akan terdengar lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menangkap para hakim karena gratifikasi.

Karena itu, negara harus ha-

dir. Tidaklah mungkin kita mengharapkan rumah keadilan tegak selama negara tidak melaksanakan tugasnya dan mengabaikan kesejahteraan para hakim. Oleh karena itu, bila negara tidak memberikan solusi, *justice delayed is justice denied* tak terhindarkan.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Anggota DPR baru dapat tunjangan perumahan.

Selayaknya makin serius jadi wakil rakyat.

Tapera perlu transparan dan berkeadilan.

Ingat ya para operator program.

Dua pabrik besar diresmikan di Kawasan Industri Terpadu Batang. *Semoga berbuah kesejahteraan warga.*

Mang Ucil